



## Implementasi Hukum Militer dalam Penegakan Disiplin Anggota TNI di Wilayah Perbatasan

Irwan Triadi<sup>1\*</sup>, Aprilian Nurahsan Ismail<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

E-mail: [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>1</sup>, [ainahsan25@gmail.com](mailto:ainahsan25@gmail.com)<sup>2</sup>

Korespondensi penulis: [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)\*

**Abstract.** *The application of military law in areas of high security risk presents complex challenges for field commanders. In conditions that are often unstable, such as in border areas or conflict zones, commanders must maintain troop discipline while ensuring the effective implementation of operational tasks. Taking into account the problems in this research, the research method used is a normative legal research method. Normative legal research is an activity that cites aspects originating from positive law. Normative legal research originates from applicable statutory provisions, Jurisprudence or Court Decisions, Legal Theory and Doctrine. This research was mostly carried out on secondary data in libraries. The main challenges faced include the stressed physical and mental condition of soldiers, limited resources, and persistent security threats. Field commanders need to apply military law strictly, but must also be wise in understanding the situations their soldiers face in the field. Additionally, they must make quick and sound decisions under pressure, often without adequate logistical or communications support from central command. Commanders must also consider the geopolitical impact of military actions in border areas, where any breach of discipline could affect the stability of local security as well as diplomatic relations. Therefore, adaptive leadership capabilities, deep contextual understanding, and good risk management are the keys to success in implementing military law in areas with high security risks.*

**Keywords:** *Military Law, Enforcement of Military Member Discipline, Border Areas.*

**Abstrak.** Penerapan hukum militer di daerah dengan risiko keamanan tinggi menghadirkan tantangan kompleks bagi komandan lapangan. Dalam kondisi yang sering tidak stabil, seperti di wilayah perbatasan atau zona konflik, komandan harus menjaga disiplin pasukan sambil memastikan pelaksanaan tugas operasional berjalan efektif. Memperhatikan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*normatif legal research*). Penelitian hukum normatif adalah kegiatan yang mengutip aspek-aspek yang berasal dari hukum positif. Penelitian hukum normatif bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Yurisprudensi atau Putusan Pengadilan, Teori dan Doktrin Hukum. penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Tantangan utama yang dihadapi termasuk kondisi fisik dan mental prajurit yang tertekan, keterbatasan sumber daya, serta ancaman keamanan yang terus-menerus. Komandan lapangan perlu menerapkan hukum militer secara tegas, namun juga harus bijaksana dalam memahami situasi yang dihadapi prajuritnya di lapangan. Selain itu, mereka harus membuat keputusan cepat dan tepat di bawah tekanan, sering kali tanpa dukungan logistik atau komunikasi yang memadai dari komando pusat. Komandan juga harus mempertimbangkan dampak geopolitik dari tindakan militer di wilayah perbatasan, di mana setiap pelanggaran disiplin dapat memengaruhi stabilitas keamanan lokal maupun hubungan diplomatik. Oleh karena itu, kemampuan kepemimpinan yang adaptif, pemahaman kontekstual yang mendalam, dan manajemen risiko yang baik menjadi kunci sukses dalam menerapkan hukum militer di daerah-daerah dengan risiko keamanan tinggi.

**Kata Kunci:** Hukum Militer, Penegakan Disiplin Anggota Militer, Wilayah Perbatasan.

## **1. LATAR BELAKANG**

Hukum militer di Indonesia dirancang untuk menjaga kedisiplinan dan integritas angkatan bersenjata, khususnya TNI, dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik di masa damai maupun di tengah konflik. (Sjarif, Amiroedin, 2006). Salah satu area kritis di mana hukum militer memainkan peran yang sangat vital adalah di wilayah perbatasan. Wilayah ini sering kali merupakan zona yang rawan dengan berbagai tantangan keamanan, termasuk ancaman dari luar negeri, pelanggaran lintas batas, serta potensi konflik bersenjata dengan kelompok-kelompok separatis atau teroris. Oleh karena itu, disiplin anggota TNI di wilayah ini menjadi elemen penting dalam menjaga kedaulatan negara dan memastikan stabilitas keamanan nasional. (Salam, Faisal, 2006).

Penerapan hukum militer di perbatasan memiliki kompleksitas tersendiri karena anggota TNI yang bertugas di wilayah tersebut dihadapkan pada situasi lapangan yang berbeda dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang bertugas di wilayah urban atau markas. Kondisi geografis yang berat, keterbatasan sumber daya, dan kondisi psikologis akibat tekanan medan yang berbahaya membuat penerapan disiplin militer menjadi lebih menantang. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, seperti ketidakhadiran tanpa izin (desersi), penyalahgunaan kekuasaan, hingga perilaku indiscipliner lainnya, dapat mengancam efektivitas operasional dan merusak citra militer secara keseluruhan. Dalam situasi yang demikian, hukum militer berperan untuk memastikan bahwa setiap anggota TNI tetap mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan, meskipun berada di bawah tekanan situasi lapangan yang tidak menentu.

Namun, penerapan hukum militer di wilayah perbatasan tidaklah mudah. Komandan lapangan, yang bertanggung jawab langsung atas disiplin anggotanya, sering kali dihadapkan pada dilema dalam menjatuhkan sanksi yang tepat. Di satu sisi, mereka harus menegakkan aturan dengan tegas, agar tidak ada ruang bagi tindakan indiscipliner yang dapat membahayakan misi operasional. Di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan kondisi medan yang sulit dan keterbatasan mental serta fisik yang dialami prajuritnya. Dalam konteks ini, komandan lapangan harus mampu menilai secara objektif pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, serta menentukan hukuman yang seimbang dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Tidak jarang, mereka juga harus berhadapan dengan tekanan politik atau diplomatik, terutama ketika pelanggaran terjadi di wilayah perbatasan yang sensitif secara internasional.

Selain itu, terdapat kendala struktural dalam penerapan hukum militer di wilayah perbatasan. Sistem komunikasi yang terbatas, jarak yang jauh dari markas pusat, serta kurangnya pengawasan yang memadai dari komando tertinggi sering kali menyebabkan proses

penegakan hukum menjadi lambat dan tidak efektif. Hal ini dapat menyebabkan beberapa pelanggaran disiplin tidak tertangani dengan baik, atau bahkan tidak tercatat secara formal. Situasi ini memberikan tantangan tambahan bagi para komandan lapangan yang harus mengambil tindakan cepat dan tepat dalam menjaga kedisiplinan prajurit di lapangan. Ketiadaan pengawasan yang rutin juga dapat menimbulkan celah bagi anggota TNI yang tidak disiplin untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum militer di wilayah perbatasan juga terkait dengan aspek moral dan psikologis para prajurit. (R. Deni Nugraha Ramdani,). Bertugas di wilayah yang penuh dengan ketidakpastian dan risiko tinggi menimbulkan tekanan emosional yang besar. Tidak jarang, prajurit mengalami kelelahan mental akibat tekanan situasi, yang dapat memicu tindakan indisipliner. Dalam konteks ini, komandan lapangan harus memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan moral yang kuat serta menyediakan dukungan psikologis bagi anggotanya agar mereka dapat tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang diharapkan. Namun, fasilitas dan dukungan psikologis yang terbatas di wilayah perbatasan sering kali menjadi kendala, sehingga menyebabkan penerapan hukum militer menjadi semakin kompleks.

Dengan demikian, penerapan hukum militer dalam menjaga disiplin anggota TNI di wilayah perbatasan tidak hanya soal penegakan aturan secara tegas, tetapi juga tentang bagaimana komandan lapangan mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemahaman terhadap situasi psikologis serta kondisi fisik anggotanya. Oleh karena itu, studi tentang penerapan hukum militer di wilayah perbatasan ini menjadi penting untuk mengidentifikasi strategi terbaik dalam menjaga kedisiplinan prajurit, memperbaiki sistem pengawasan, serta memberikan dukungan yang memadai bagi komandan lapangan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam kondisi yang penuh dengan tantangan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Memperhatikan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*normatif legal research*). Penelitian hukum normatif adalah kegiatan yang mengutip aspek-aspek yang berasal

dari hukum positif. (Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, ,2020). Penelitian hukum normatif bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Yurisprudensi atau Putusan Pengadilan, Teori dan Doktrin Hukum. penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. (Dr. Muhaimin, 2020).

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Hukum Militer Dalam Menjaga Disiplin Anggota TNI di Wilayah Perbatasan**

Hukum militer di Indonesia berfungsi sebagai alat yang krusial dalam menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan profesionalisme anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya di wilayah-wilayah yang rentan dan memiliki tantangan keamanan seperti perbatasan negara. Perbatasan Indonesia yang luas, baik di darat maupun laut, sering kali menjadi wilayah yang menghadirkan berbagai ancaman terhadap kedaulatan nasional. (S. R. Sianturi,1985). TNI sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pertahanan negara memiliki tugas yang sangat berat untuk memastikan bahwa ancaman-ancaman tersebut dapat dikelola dengan baik, baik dari aspek fisik seperti invasi atau penyusupan, maupun dari aspek non-fisik, seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dalam konteks ini, hukum militer berperan penting untuk memastikan bahwa setiap anggota TNI yang bertugas di wilayah perbatasan tetap menjalankan tugasnya dengan penuh kedisiplinan dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. (Tomy Dwi Putra, 2013).

Penerapan hukum militer dalam menjaga disiplin anggota TNI di perbatasan menghadapi berbagai kompleksitas yang unik. Pertama, kondisi geografis di daerah perbatasan sering kali tidak mendukung, dengan medan yang sulit dijangkau, akses komunikasi yang terbatas, serta infrastruktur yang minim. Hal ini menciptakan kondisi kerja yang jauh lebih berat bagi prajurit dibandingkan dengan mereka yang bertugas di daerah perkotaan atau markas. Tuntutan operasional yang tinggi serta tekanan psikologis akibat isolasi dan potensi ancaman yang terus-menerus membuat prajurit di wilayah perbatasan lebih rentan terhadap tindakan indisipliner. Pelanggaran-pelanggaran seperti ketidakhadiran tanpa izin, penyalahgunaan wewenang, hingga tindakan-tindakan yang merugikan hubungan diplomatik dengan negara tetangga bisa terjadi akibat tekanan situasi tersebut. Oleh karena itu, penerapan hukum militer harus diperkuat untuk memastikan bahwa meskipun berada di wilayah yang sulit, anggota TNI tetap mematuhi aturan dan menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi.

Namun, tantangan terbesar dalam menerapkan hukum militer di wilayah perbatasan terletak pada bagaimana komandan lapangan menegakkan aturan disiplin terhadap anggotanya. Komandan memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum di lingkungan militer, karena merekalah yang bertanggung jawab langsung atas perilaku prajurit di lapangan. Dalam kondisi perbatasan yang penuh risiko, komandan harus memastikan bahwa prajurit di bawah komandonya tetap taat hukum, sementara pada saat yang sama harus mempertahankan moral dan semangat kerja tim di lapangan. Tantangan yang dihadapi komandan dalam menegakkan disiplin sering kali sangat kompleks, terutama ketika mereka harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti keterbatasan logistik, ketersediaan bantuan medis, dan dukungan psikologis bagi prajurit.

Tidak jarang, komandan lapangan harus menghadapi dilema dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin. Di satu sisi, komandan harus tegas dalam menegakkan hukum agar tidak ada pelanggaran yang dianggap remeh dan dibiarkan terjadi tanpa konsekuensi. Di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan kondisi mental dan fisik prajurit yang mungkin mengalami kelelahan atau tekanan psikologis akibat situasi medan yang sulit. Jika sanksi yang diberikan terlalu berat, hal itu bisa memicu demotivasi atau bahkan pemberontakan di antara anggota. Sebaliknya, jika terlalu lunak, disiplin di lapangan akan terancam runtuh, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas operasional dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, komandan harus mampu menyeimbangkan penegakan hukum dengan kebutuhan operasional di lapangan, sehingga prajurit tetap berfungsi optimal dalam melaksanakan tugas negara. (T. D. Putra, 2013).

Tantangan lain yang dihadapi dalam penerapan hukum militer di wilayah perbatasan adalah masalah pengawasan dan akuntabilitas. Dalam kondisi yang sering kali terpencil dan jauh dari pengawasan langsung komando pusat, penegakan hukum di wilayah perbatasan dapat mengalami kendala dalam hal pemantauan pelanggaran yang terjadi. Keterbatasan akses terhadap sarana komunikasi dan teknologi mempersulit proses pelaporan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin. (Sulistiriyanto H., 2011). Komandan lapangan, yang memiliki otoritas lokal, sering kali harus mengambil keputusan cepat tanpa menunggu instruksi dari komando yang lebih tinggi, dan ini menciptakan ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang atau ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Dalam beberapa kasus, pelanggaran disiplin yang terjadi di perbatasan bisa tidak dilaporkan dengan baik, sehingga tidak mendapatkan penanganan yang tepat dari otoritas militer yang lebih tinggi.

Selain itu, faktor psikologis juga menjadi salah satu tantangan besar dalam penerapan hukum militer di perbatasan. Prajurit yang bertugas di daerah perbatasan sering kali menghadapi tekanan mental yang jauh lebih besar daripada prajurit di tempat lain. Jarak yang jauh dari keluarga, lingkungan yang keras, serta ancaman keamanan yang terus-menerus dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosional prajurit. (Moch. Faisal Salam, 2006). Dalam situasi seperti ini, pelanggaran disiplin bisa saja terjadi bukan karena niat yang buruk, melainkan akibat dari stres yang berlebihan. Dukungan psikologis dan moral yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa prajurit tetap dalam kondisi yang siap tempur dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, kenyataannya, di banyak wilayah perbatasan, fasilitas dukungan psikologis ini masih sangat terbatas, sehingga prajurit yang mengalami tekanan mental sering kali tidak mendapatkan bantuan yang memadai.

Dalam upaya untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam penerapan hukum militer di wilayah perbatasan. (Sugiarto Totok, 2021). Pendekatan ini mencakup tidak hanya penegakan aturan secara tegas, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi lapangan dan kebutuhan para prajurit. Komandan lapangan harus dilatih tidak hanya dalam hal strategi militer, tetapi juga dalam manajemen manusia, termasuk dalam hal pengelolaan moral dan kesejahteraan mental prajurit. Sistem komunikasi dan pengawasan di wilayah perbatasan juga perlu ditingkatkan agar setiap pelanggaran disiplin dapat segera dilaporkan dan ditangani secara adil dan transparan.

Dengan demikian, penerapan hukum militer dalam menjaga disiplin anggota TNI di wilayah perbatasan bukanlah sekadar persoalan penegakan aturan, melainkan juga persoalan manajemen sumber daya manusia dan dukungan operasional yang efektif.

### **Tantangan Utama yang Dihadapi Komandan Lapangan Dalam Menerapkan Hukum Militer Terhadap Anggota di Daerah yang Memiliki Risiko Keamanan Tinggi**

Penerapan hukum militer di daerah yang memiliki risiko keamanan tinggi merupakan tantangan yang sangat kompleks bagi para komandan lapangan. Sebagai pemegang kendali langsung atas disiplin dan operasional anggota TNI, komandan di daerah-daerah seperti ini menghadapi tekanan ganda: menjaga stabilitas keamanan di wilayah yang sering kali tidak stabil dan memastikan bahwa anggotanya mematuhi aturan hukum yang berlaku, meskipun berada dalam situasi yang penuh dengan risiko. Daerah yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi biasanya adalah wilayah perbatasan atau zona konflik, di mana ancaman dari dalam dan luar negeri menguji kemampuan militer untuk menjaga ketertiban, kedaulatan, dan integritas teritorial Indonesia.

Komandan lapangan memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa setiap prajurit menjalankan tugasnya sesuai dengan protokol militer, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai disiplin yang menjadi fondasi kekuatan militer. Namun, di daerah dengan risiko keamanan tinggi, kondisi di lapangan sering kali tidak ideal. Medan yang berat, ketersediaan sumber daya yang terbatas, ancaman serangan mendadak, serta keterbatasan dukungan logistik menjadi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kemampuan komandan dalam menegakkan disiplin. Dalam situasi tersebut, para prajurit kerap kali dihadapkan pada kondisi fisik dan mental yang sangat menantang, yang dapat memicu berbagai bentuk pelanggaran disiplin, mulai dari ketidakhadiran tanpa izin hingga penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, komandan lapangan harus berperan sebagai penegak hukum, motivator, dan pelindung bagi pasukannya, yang tidak mudah dicapai tanpa dukungan dan strategi yang memadai.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh komandan lapangan adalah menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pemahaman terhadap situasi di lapangan yang serba dinamis. Di satu sisi, komandan harus menjalankan hukum militer dengan ketat agar anggota TNI tidak melakukan pelanggaran yang dapat merusak reputasi dan efektivitas operasional militer di daerah risiko tinggi. Pelanggaran disiplin di medan perang atau daerah perbatasan dapat berdampak serius, baik bagi unit militer yang terlibat maupun bagi stabilitas keamanan nasional secara keseluruhan. Pelanggaran seperti desersi, ketidakpatuhan terhadap perintah, atau penyalahgunaan kekuasaan dapat melemahkan moral pasukan dan menciptakan ketidakpercayaan di antara sesama prajurit serta merusak hubungan dengan komunitas lokal atau negara tetangga.

Namun, di sisi lain, komandan lapangan juga harus memahami bahwa kondisi ekstrem di daerah risiko tinggi dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik prajurit. Kelelahan akibat patroli panjang, stres karena ancaman konstan, dan minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan atau psikologis sering kali membuat prajurit rentan terhadap pelanggaran disiplin. Dalam situasi ini, sanksi yang terlalu keras dapat memicu demotivasi atau bahkan resistensi di kalangan prajurit, yang pada akhirnya dapat merusak moral tim secara keseluruhan. Komandan harus mampu membaca situasi dengan bijak, menentukan kapan harus menerapkan sanksi yang tegas dan kapan perlu menunjukkan empati terhadap kondisi anggota di lapangan.

Selain itu, faktor keamanan yang selalu berubah-ubah di daerah risiko tinggi membuat komandan lapangan menghadapi tantangan dalam hal pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Dalam banyak kasus, komandan harus membuat keputusan hukum di tempat, tanpa dukungan dari komando pusat yang lebih tinggi. Ini menempatkan mereka dalam posisi yang

penuh tekanan, di mana setiap keputusan yang diambil dapat berdampak besar terhadap kelangsungan misi dan keselamatan pasukannya. Dalam konteks ini, penerapan hukum militer tidak hanya menjadi soal menegakkan aturan, tetapi juga tentang manajemen risiko, di mana komandan harus mengevaluasi potensi konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil.

Sistem komunikasi yang terbatas di daerah risiko tinggi juga menambah kesulitan bagi komandan lapangan. Tanpa akses yang memadai terhadap komunikasi dengan komando pusat atau dukungan dari unit lain, pengawasan terhadap prajurit di lapangan menjadi lebih sulit. Hal ini bisa menciptakan celah bagi pelanggaran disiplin yang tidak terdeteksi, atau menunda penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi. Komandan lapangan sering kali harus bergantung pada penilaian pribadi dan pengamatan langsung untuk mengawasi prajuritnya, yang meningkatkan beban kerja dan tanggung jawab mereka. Dalam situasi ini, dukungan yang memadai dalam hal teknologi, logistik, dan koordinasi antara unit sangat diperlukan untuk memperkuat penerapan hukum militer di daerah-daerah yang rawan konflik atau ancaman keamanan.

Faktor eksternal lainnya yang memengaruhi penerapan hukum militer di daerah risiko tinggi adalah adanya tekanan politik dan diplomatik. Daerah perbatasan sering kali menjadi zona sensitif secara internasional, di mana tindakan militer bisa mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara-negara yang berbatasan. Pelanggaran disiplin yang melibatkan anggota militer di daerah perbatasan tidak hanya berdampak pada stabilitas lokal, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan antara negara-negara yang terlibat. Komandan lapangan harus memiliki kecermatan dalam menangani pelanggaran hukum di daerah-daerah ini, karena setiap tindakan yang diambil bisa memiliki dampak politik yang luas. Oleh karena itu, penegakan hukum militer di daerah perbatasan harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang situasi geopolitik setempat, agar tindakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum militer, tetapi juga tidak memperburuk hubungan internasional.

Di tengah berbagai tantangan ini, komandan lapangan juga harus mampu menjaga moral pasukan agar tetap tinggi. Moral yang kuat adalah kunci dalam menjalankan tugas-tugas militer di daerah berisiko tinggi. Prajurit yang memiliki semangat juang tinggi dan komitmen terhadap tugasnya akan lebih mampu menahan tekanan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Namun, menjaga moral prajurit tidak selalu mudah, terutama jika kondisi kerja sulit dan ancaman keamanan terus-menerus membayangi. Komandan harus mampu memberikan dukungan moral dan motivasi kepada prajuritnya, memastikan bahwa mereka merasa didengar dan dihargai, serta memiliki keyakinan terhadap misi yang sedang dijalankan. Dalam hal ini,

komandan berperan sebagai pemimpin yang tidak hanya bertanggung jawab atas strategi dan operasional, tetapi juga atas kesejahteraan psikologis dan moral pasukan.

Secara keseluruhan, tantangan utama yang dihadapi oleh komandan lapangan dalam menerapkan hukum militer di daerah yang memiliki risiko keamanan tinggi sangatlah beragam dan kompleks. Mulai dari kondisi medan yang sulit, tekanan fisik dan mental yang dialami prajurit, hingga faktor politik dan diplomatik, semuanya membutuhkan kecermatan, keberanian, dan keterampilan kepemimpinan yang luar biasa.

#### **4. KESIMPULAN**

Penerapan hukum militer dalam menjaga disiplin anggota TNI di daerah dengan risiko keamanan tinggi merupakan tugas yang penuh tantangan bagi komandan lapangan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kondisi fisik dan mental prajurit yang tertekan akibat medan yang berat dan ancaman keamanan yang konstan. Dalam konteks ini, komandan tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum secara tegas, tetapi juga harus mampu mempertimbangkan kondisi ekstrem yang dihadapi pasukannya. Penerapan hukum militer yang terlalu kaku tanpa memperhatikan situasi di lapangan dapat berdampak buruk pada moral prajurit dan efektivitas operasional, sementara pendekatan yang terlalu lunak bisa menyebabkan penurunan disiplin dan pelanggaran yang lebih besar.

Selain itu, komandan lapangan juga harus menghadapi tantangan dalam hal pengambilan keputusan yang cepat dan tepat di bawah tekanan, terutama di wilayah yang minim dukungan logistik dan komunikasi. Penegakan disiplin di daerah ini memerlukan keseimbangan antara ketegasan hukum dan kebijaksanaan dalam memahami konteks lokal, termasuk mempertimbangkan dampak geopolitik yang mungkin timbul dari tindakan militer di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan hukum militer di daerah berisiko tinggi sangat bergantung pada kemampuan komandan untuk memimpin dengan bijaksana, tanggap terhadap situasi dinamis di lapangan, dan menjaga kesejahteraan psikologis serta moral prajuritnya.

Secara keseluruhan, penerapan hukum militer yang efektif di daerah dengan risiko keamanan tinggi tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang hukum itu sendiri, tetapi juga keterampilan kepemimpinan, manajemen risiko, dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika lokal serta tantangan eksternal yang memengaruhi operasi militer di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, A. F., & Putra, I. (2024). Penyuluhan hukum tentang permohonan rekomendasi Ankuam dan upaya hukum dalam menegakkan keadilan yang berdasarkan kepentingan hukum dan militer. *Celebes Journal of Community Services*, 3(2), 55-67.
- Putra, T. D. (2013). Penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana disersi. *Lex Crimen*, 1(2).
- Putra, T. D. (2013). Penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana disersi. *Lex Crimen*, 2(2).
- Rachmawati, Y., Mulyono, M., & Maryani, A. (2024). Pengaruh reformasi hukum militer terhadap profesionalisme TNI: Tinjauan dari perspektif disiplin militer. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 5319-5327.
- Ramdani, R. D. N. (2024). Menekan pelanggaran prajurit melalui kepemimpinan yang efektif dan penerapan reward-punishment. Retrieved from <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180713-144205.pdf> (Accessed on September 10, 2024).
- Salam, F. (2006). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Salam, M. F. (2006). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Jaya.
- Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Implementation of general principles of good government in the organization of the 2024 elections. *International Journal of Law and Society*, 1(3), 94-112.
- Sianturi, S. R. (1985). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni.
- Sjarif, A. (2006). *Hukum disiplin militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban pidana anggota militer TNI yang melakukan tindak pidana disersi. *Perspektif*, 16(2).
- Totok, S. (2021). Kajian hukum pidana militer Indonesia terhadap tindak pidana disersi. *Jurnal IUS*, 9(1).
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2008). *Buku putih pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2019a). *Peran sumber daya pertahanan dalam mendukung sistem pertahanan negara*. Jakarta: Biro Humas Setjen Kemhan.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2019b). *Membangun kapabilitas sumber daya manusia komponen utama menghadapi era perkembangan dan dinamika kondisi terkini*. Jakarta: Biro Humas Setjen Kemhan.